



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 04/HK 03.1-Kpt/7303/KPU-Kab/II/2022

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum...

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 408/PP.07/73/2022, perihal Permintaan Data tanggal 16 Februari 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng dengan Susunan Keanggotaan dan Struktur sebagaimana dimaksud dalam lampiran 1 keputusan ini.

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas sebagaimana dimaksud dalam lampiran II keputusan ini.

KETIGA...

- KETIGA : Biaya dikenakan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantaeng
pada tanggal : 17 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG



HAMZAR

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 04/HK.03.1.Kpt/7303/KPU- Kab/
II/2022
TANGGAL : 17 Oktober 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTAENG

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1.	HAMZAR, S.Pd.I	KETUA	Pembina PPID
2.	KASMAWATI, SE	ANGGOTA	Pembina PPID
3.	LUKMAN HS, S.Pd.I, M.Pd	ANGGOTA	Pembina PPID
4.	AGUSLIADI	ANGGOTA	Pembina PPID
5.	Drs. ANSAR TUBA, M.M	ANGGOTA	Pembina PPID dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	NURKHAERIYYAH, S.H.I	SEKRETARIS	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Atasan PPID
7.	NURAEANI, SE	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
8.	MAHBUB ALIMUHYAR, S.IP	KASUBAG HUKUM	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
9.	FANDY FITRAH, SE	KASUBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
10.	NUR AHYANI, S.Sos	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PPID
11.	A. ARAS	STAF SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
12.	SYAMSIDAR	STAF SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
13.	FIRMAN FADLY	STAF SUB BAGIAN HUKUM	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
14.	ADI RIBI	STAF SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
15.	BASO PAL	STAF SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di : Bantaeng
pada tanggal : 17 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG



HAMZAR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : /HK.03.1.Kpt/7303/KPU- Kab/
II/2022
TANGGAL : 17 Oktober 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTAENG

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- A. Pembina PPID berwenang :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
 2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
 3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- C. Atasan PPID bertugas :
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- D. PPID bertugas :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
 2. Menghimpun informasi publik dari seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
 3. Menata dan menyimpan informasi public yang diperoleh dari seluruh bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
 4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik;

6. Menyiapkan...

6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan PPID.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data dan membangun sistem informasi;
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik.
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- Membantu tugas dan fungsi tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di : Bantaeng
pada tanggal : 17 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,



H A M Z A R